


SEMINAR NASIONAL

**DIMENSI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA'**



BENGKULU, 3-4 OKTOBER 2019

- 11.45 Seminar Utama dipandu Moderator : Dr. Edra Satmaidi, SH.MH
Pemaparan oleh Narasumber :

1. **Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.** (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ketua Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)).
2. **Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum.** (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu).
3. **Ir. Rudi Syaf, M.Si** (Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI)

- 12.30 Sesi Diskusi
- 13.30 ISHOMA
Pamita

PARALEL GROUP DISCUSSION DI MADING-MADING CHAMBER (GEDUNG MOOT COURT FAKULTAS HUKUM UNIB)

- 15.00 Panel I
- 16.00 Snack Time dan Sholat Ashar
- 17.30 Panel II

JAMUAN MAKAN MALAM DAN PENAMPILAN Kesenian Di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu (17.30 - 21.00 WIB)
KEMBALI KE HOTEL

4 Oktober 2019

UTAN PARALEL GROUP DISCUSSION DI MADING-MADING CHAMBER EL SANTIKA)

- 09.15 Panel 3
- 09.30 Snack Time
- 10.45 Panel 4

- 11.15 Perumusan Hasil Diskusi dan Penutupan di Chamber Mading-Mading

- 13.30 ISHOMA
- 16.00 City Tour Kota Bengkulu

Kembali ke Hotel
Kembali ke Daerah Mading-Mading

PEMBAGIAN PANEL (CHAMBER)

SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN, BENGKULU 3-4 OKTOBER 2019

Chamber I

Aspek Hukum Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, dan Kelautan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Panel I

Kamis, 3 Oktober 2019

| Nomor Penakalah | Lokasi : R.1 Waktu : 13.30 – 15.00 (15' / Penakalah, presentasi dan Tanya Jawab) Moderator : Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH.MH |
|------------------------|---|
| 1. | Irsan Idris, Taufik Yahya dan Windarto Universitas Jambi <i>Pola Penguasaan Tanah Ajuu Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Di Kota Sungai Penuh</i> |
| 2. | Yeni Widowaty, Triyono, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <i>Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Sebagai Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Konsep Sustainable Development</i> |
| 3. | Latifah Amir, Universitas Jambi <i>Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Akibat Perubahan Fungsi Hutan</i> |
| 4. | F. Sri Dewi Wulandari, IKIP-PCRI Pontianak <i>Eksistensi Generasi Melentil Dayak Dalam Upaya Pelestarian Hutan Di Kabupaten Ketapang</i> |
| 5. | Faisal Rahman, Universitas Gajah Mada <i>Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Instrumen Penataan Sukarela: (Suatu Tinjauan Dalam Kebijakan Proper Lingkungan)</i> |
| 6. | Imam Mahdi, IAIN Bengkulu <i>Kebijakan Daerah terhadap Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Lindung oleh suku Pekal di Kabupaten Muko-Muko)</i> |

ABSTRAK

CHAMBER 1 (PANEL 1)

**POLA PENGUASAAN TANAH AJUN ARAH
DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP
DI KOTA SUNGAI PENUH**

Irsan Idris, Taufik Yahya, Windarto

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Penulis Korespondensi : isranidris3@gmail.com

arah adalah ketentuan adat dalam tata cara mendirikan rumah baik di atas tanah pribadi maupun negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh, untuk mohon izin dan pengarahannya dari kepala adat untuk mengajikan, memotok tanah yang diminta oleh masyarakat atau pejabat persekutuan hukum adat. Tujuan penelitian adalah : mengetahui pola penguasaan tanah ajun adat masyarakat hukum adat Kota Sungai Penuh, 2. mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh. metodologi yang digunakan dalam tinjau ialah pengamatan, wawancara, studi literatur. Hasil penelitian : 1. Pola penguasaan tanah ajun dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang membedakan antara anak laki-laki dan anak rumah. Penguasaan tanah tersebut masih berlangsung sepanjang masih terbukti secara fisik dengan peruntukannya. 2. Pelaksanaan program pemerintah Indonesia dalam rangka Pendaftaran Sistem Lengkap tetap terlaksana walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun akanlah tanah individu, dan tanah ajun masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang peruntukan untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatan lagi. Kondisi ini menyebabkan sulit menentukan kepastian subjek hukum sebagai salah satu syarat untuk Pendaftaran Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh. Suatu hal positif pada pola penguasaan tanah ajun arah ini, babkan tanah adat tidak beralih kepada pihak persekutuan hukum adat, karena orang diluar adat hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah.

Kunci : Tanah Nagari; Pendaftaran Tanah; Kepastian Hukum.

CHAMBER 1 (PANEL 1)

**LINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN DENGAN KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

Yeni Widowaty, Triyono

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Penulis Korespondensi : yeniwidowaty@umy.ac.id

dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu diutamakan adalah lahan pertanian tanaman pangan. Di propinsi DIY laju alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sangat pesat seiring dengan bertambahnya penduduk. Hal ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji

dan menganalisis mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk keperluan perumahan. Kedua penelitian terhadap lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian konsep sustainable development. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio-legal research yang meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan kabupaten Sleman DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman lahan pertanian setiap tahun semakin berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan. Sebetulnya moratorium pembangunan hotel dan pertanian yang berasal dari lahan pertanian sudah dilakukan, namun pembangunan tetap terjadi. Akibat lebih lanjut lingkungan menjadi tercemar dan rusak. Oleh karena itu kedepan setiap orang baik pribadi maupun korporasi yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian untuk kepentingan perumahan atau yang sejenis harus menggunakan konsep sustainable development.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Alih Fungsi Lahan; Sustainable Development

CHAMBER 1 (PANEL 1)

**TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP SUKU ANAK DALAM AKIBAT PERUBAHAN
FUNGSI HUTAN**

LATIFAH AMIR

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Penulis Korespondensi : latifahamir@rocketmail.com

Suku Anak Dalam disingkat dengan SAD merupakan istilah yang diberikan di Provinsi Jambi yang diberikan kepada anak rimba. Dimana SAD ini mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia biasa, cara kehidupan mereka adalah nomaden (tidak tetap) mereka mempunyai pola kehidupan yang berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hutan dengan system perambahan hutan. Dengan berubahnya fungsi hutan pada saat ini maka kehidupan mereka sudah mulai terancam karena hutan sebagai sumber kehidupan mereka sudah berubah menjadi hutan produksi. Dimana hutan produksi ini lebih menguntungkan pengusaha. Dengan kondisi tersebut SAD sudah susah mencari sumber kehidupan terutama untuk kebutuhan makannya. Pada saat ini SAD sudah mulai keluar dari hutan untuk mencari makan, akan tetapi setelah mereka berbau dengan kehidupan masyarakat biasa mereka tidak mampu untuk bekerja selain menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk makan. Melihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dimana pemerintah baik pusat dan daerah daerah khususnya harus tanggap dan tidak membiarkan mereka terlantar seperti ini. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 bahwa Negara memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang di lakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap SAD. Dari hasil penelitian bahwa pemerintah daerah provinsi Jambi dan pemerintah daerah membuat ada membuat regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak mereka. Dan tindakan pemerintah menangkap dan mengembalikan atau memulangkan mereka ketempat atau ke daerah asalnya. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah daerah sebagai bahan pengkajian untuk membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap suku anak dalam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Suku Anak Dalam.